

**ISLAM DAN FUNDAMENTALISME DALAM AL-QUR'AN  
(PENDEKATAN TAFSIR MAUDHU'I)**

**Nanda Alfiyah Nur'aulia<sup>1</sup>, Neng Isma Nur Holifah<sup>2</sup>, Nur Fajriyah Amini<sup>3</sup>,  
Salis Nur Rois Kamil<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan  
Gunung Djati Bandung

[nanda03alfiyah@gmail.com](mailto:nanda03alfiyah@gmail.com), [nengisma94@gmail.com](mailto:nengisma94@gmail.com),  
[fajriyahnuramini06@gmail.com](mailto:fajriyahnuramini06@gmail.com), [roiskamilsalisnur@gmail.com](mailto:roiskamilsalisnur@gmail.com)

***Abstract***

*This paper examines deeper understanding of the issue of fundamentalism, especially fundamentalism in Islam. This paper discusses the meaning of fundamentalism, its history, the relationship between fundamentalism and religion, as well as problems arising from the fundamentalist movement. In addition, this paper also contains a review of the Koran on the fundamentalist movement. The method used in this study is library research by applying the maudhu'i interpretation method to find and understand the related verses. Thus, this research produces an understanding that fundamentalism has two sides, namely positive if it is applied in the right way, and negative if it is wrong in its application, especially in matters of faith; verses related to the issue of fundamentalism are taken from the word al-Ghuluw which is contained in QS. An-Nisa : 171 and Al-Maidah : 77 ; Fundamentalism begins with Christians who continue to develop in increasingly modern times; There are many extreme movements of fundamentalism that have given rise to religious conflicts.*

***Keyword:*** Religion; Islam; Fundamentalism; Al-Qur'an

### **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji lebih dalam pemahaman mengenai isu fundamentalisme terkhusus fundamentalisme yang ada dalam Islam. Tulisan ini membahas terkait makna fundamentalisme, sejarahnya, keterkaitan fundamentalisme dan agama, serta masalah-masalah yang timbul dari gerakan fundamentalisme. Selain itu, tulisan ini juga memuat tinjauan Al-Qur'an terhadap gerakan fundamentalisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan menerapkan penafsiran metode maudhu'i untuk menemukan dan memahami ayat yang terkait. Sehingga, penelitian ini menghasilkan sebuah pemahaman bahwa fundamentalisme memiliki dua sisi, yakni positif jika diterapkan dengan cara benar, dan menjadi negatif jika keliru dalam penerapannya terutama dalam hal aqidah; ayat-ayat yang berkaitan dengan isu fundamentalisme diambil dari kata al-Ghuluw yakni terdapat dalam QS. An-Nisa : 171 dan Al-Maidah : 77 ; Fundamentalisme berawal dari kalangan kaum Kristen yang terus berkembang di zaman yang semakin modern ; Banyak gerakan ekstrim dari fundamentalisme yang menimbulkan konflik keagamaan.

**Kata Kunci:** Agama; Islam; Fundamentalisme; Al-Qur'an

### **Pendahuluan**

Istilah fundamentalisme dalam agama bukanlah suatu hal yang baru diperbincangkan. Namun pada dasarnya fundamentalisme ini bukan sebuah gerakan yang lahir dari pemikiran agama Islam. Istilah fundamentalisme ini sering dikaitkan dengan tindakan tidak wajar seperti kekerasan, terorisme, dan lain sebagainya. Karena pada mulanya, fundamentalisme ini muncul dari berbagai pergerakan dari agama Kristen Protestan di Amerika Serikat tepatnya saat terjadi sebuah konflik budaya urban dan budaya pedesaan setelah Perang Dunia I.

Meski tidak lahir dari pemikiran agama Islam, istilah fundamentalisme saat ini sering dikaitkan dengan Islam seiring bermunculannya isu-isu kekerasan atau terorisme yang terjadi belakangan ini. selain itu, di dalam internal Islam itu sendiri banyak lahir organisasi-organisasi yang kerap menggaungkan bahwa Islam harus kembali pada konsep di masa kejayaan masa lalu. Sehingga, yang disebut sebagai fundamentalisme Islam merupakan sebuah sistem pemikiran yang muncul untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman yang semakin modern agar tetap berpacu pada konsep atau norma dasar sebuah term dalam agama.

Berlandas pada situasi dan fenomena isu fundamentalisme dalam agama Islam inilah, maka dirasa penting untuk membuat sebuah tulisan yang menjadi salah satu upaya awal dalam memahami konsep dan permasalahan fundamentalisme Islam secara mendalam agar umat beragama apu bertindak dengan tepat dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan hal di atas, maka isu fundamentalisme ini menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji. Salah satu metode yang cukup komprehensif dalam membahas suatu tema dalam Al-Qur'an adalah metode tafsir maudhu'i. Muhammad Baqr as-Shadr menuturkan bahwa metode tafsir maudhu'i adalah

metode tafsir yang berusaha menemukan jawaban Al-Qur'an terhadap suatu tema pembahasan tertentu dengan tujuan yang sama yang kemudian disusun sesuai masa dan sebab turunnya, memperhatikan ayat-ayat beserta penjelasannya, keterkaitan ayat-ayatnya, serta pengistimbatan hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa yang dimaksud dengan fundamentalisme, bagaimana hubungan antara fundamentalisme dan Agama, bagaimana sejarah munculnya fundamentalisme, serta apa saja yang menjadi permasalahan dalam fundamentalisme Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai fundamentalisme terutama dalam lingkup agama Islam. Sehingga, dengan memahami makna, konsep, serta hal-hal yang berkaitan dengan fundamentalisme ini mampu menjadi modal umat muslim untuk bertindak secara tepat dalam beragama dan bersosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga sebagai implementasi pemahaman metode tafsir *maudhu'i* sehingga berusaha untuk menemukan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang isu fundamentalisme Islam. Sehubungan dengan tujuan dari penelitian ini, diharapkan tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi umat manusia baik secara akademis ataupun secara praktis.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka (*library research*) atau pendekatan berbagai literatur terkait pembahasan fundamentalisme dalam Islam. Selain menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti juga menerapkan metode penafsiran berupa metode tafsir *maudhu'i* yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an mengenai satu tema khusus yakni tema fundamentalisme. Metode tersebut dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat dengan tema fundamentalisme, menganalisis *asbab an-nuzul* ayat, *munasabah* ayat, serta penafsiran para *mufasssir*.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Pengertian**

##### **1. Pengertian Fundamentalisme**

Fundamentalisme dalam bahasa Arab sering disebut dengan *Ushuliyyun* yang merupakan jamak dari kata *Al-Ushul* atau *Al-Ashl*, kata ini bermakna dasar atau pokok (Fauzan, 2010). Kata ini menunjukkan bahwa fundamentalisme merupakan sebuah ideologi atau pemikiran yang memiliki landasan dasar atau pokok dalam suatu hal. Selain kata *Al-Ashl*, ada beberapa kata lain dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna fundamentalisme. Di antaranya adalah kata *al-'unf*, *al guluww*, dan *al- irhab*.

Pertama, kata *al-'unf*, yang memiliki arti kekerasan, keganasan, kehebatan, kekuatan. Kaum fundamentalis memaknai kata *al-'unf* (kekerasan) sebagai jihad. Jihad berasal dari kata *jahada*, *yajhadu*, *jahdan*, artinya berusaha keras (Irawan, 2014). Imam Raghīb memaknai kata jihad sebagai bentuk perjuangan untuk

menolak serangan musuh. Secara luas, jihad mencakup seluruh ibadah yang bersifat lahir dan batin, dengan tidak mengenal kata menyerah.

Kedua, kata *al-guluww*, yang memiliki arti berlebihan, pemborosan, ketidakwajaran, melebihi-lebihkan, berbuat keterlaluan. Ghuluw dimaknai sebagai jenis keberagamaan yang menjadikan seseorang keluar dari norma-norma agama (Asqalani, 1988). Sikap berlebih-lebihan ini diantaranya ialah terobsesi terhadap suatu pandangan tertentu, menganggap bahwa hanya dia dan kelompoknya saja yang benar, sedangkan orang lain yang berbeda pemikirannya dianggap salah bahkan kafir.

Ketiga, kata *al-irhab*, yang memiliki arti pembebasan diri, penyelamatan diri, pelolosan diri, pelarian diri. Pada mulanya, kata *irhab* merupakan istilah dalam agama Islam, namun belakangan ini, istilah *irhab* sering kali diartikan sebagai terorisme dan aksi kekerasan atau aksi yang merusak. Di mana makna tersebut adalah makna yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam (Ali, 2004).

Keempat, kata *al-tatarruf* yang diartikan sebagai kaat yang menunjukkan sebuah keekstriman suatu hal. Awalnya, kata ini hanya dimaknai untuk hal-hal yang materil saja, sehingga diartikan berdiri di tepi, jauh dari tengah. Namun, di zaman yang semakin modern ini, kata *al-tatarruf* diartikan juga sebagai tindakan menepi dari sisi agama, baik secara ideologi, pelaksanaan nilai-nilai agama (Afroni, 2016).

Muhammad Imarah dalam buku *Al-Ushuliyah Bain Al-Gharbi wa al-Islam*, menggunakan kata Ushuliyah untuk fundamentalisme. Beliau menemukan pemahaman yang berbeda antara orang Kristen Barat dan umat Muslim terkait fundamentalisme baik di masa klasik, modern, maupun kontemporer (Bakar, 2014).

Pada dasarnya, fundamentalisme merupakan suatu istilah yang baru dalam peristilahan di agama Islam. Adapun di dunia Barat, istilah fundamentalisme ini mulai berkembang pada tahun 1979 setelah adanya revolusi Islam di Iran. Hal tersebut menjadi awal mula lahirnya gerakan radikal dan fanatik dalam agama yang dianggap mampu untuk melawan *the great satan*, Amerika Serikat (Azra, 1996).

Kemudian setelah revolusi Islam di Iran terjadi, istilah fundamentalisme Islam ini sering kali dijadikan sebagai sebutan untuk berbagai gerakan yang memperjuangkan kebangkitan Islam atau *Islamic Revived*. Hal tersebut memang tidak salah karena pada beberapa tahun terakhir kala itu, muncul banyak gejala “kebangkitan Islam” melalui gerakan pengamalan nilai-nilai dasar Islam dalam kehidupan manusia. Tetapi, jika semua gejala yang muncul disebut sebagai fundamentalisme Islam itu jelas merupakan simplikasi yang distortif (Lawrence, 1989).

## **2. Tinjauan Al-Qur'an Terkait Fundamentalisme (Pendekatan Tafsir *Maudhu'i*)**

### **a. Ayat-Ayat Mengenai Fundamentalisme**

Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. Yang pembahasannya sangat kompleks. Segala permasalahan kehidupan tentu tercantum dengan jelas dalam Al-Qur'an, termasuk pembahasan mengenai fundamentalisme ini.

Dari beberapa kata yang memiliki makna serupa dengan fundamentalisme, tapi dalam Al-Qur'an, ayat yang sesuai dengan pembahasan isu fundamentalisme dari kata-kata tersebut hanya terdapat pada kata *al-Goluww*. Dalam kitab *Majmu' al-Mufaharrash*, kata *al-Goluww* ini ditemukan dalam dua ayat. Berikut ayat-ayat berkaitan dengan kata "*Al-Goluww*" berarti berlebih-lebihan (Al-Husni, 1905).

1) QS. An-Nisa :171

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفُهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ ١٧١

"Wahai Ahli Kitab! **Janganlah kamu melampaui batas** dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung."

2) QS. Al-Maidah :77

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! **Janganlah kamu berlebih-lebihan** dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus."

b. Pemahaman Ayat (Kaidah bahasa, Asbabun Nuzul, Munasabah, dan Penafsiran)

1) QS. An-Nisa : 171

- Kaidah Bahasa

Kata *al-Ghuluww* dalam ayat ini memiliki makna melampaui batas, adapun cakupan melampaui batas di sini mencakup beberapa aspek, yakni ajaran agama, kepercayaan, ucapan, dan tindakannya. Sehingga, ayat ini menjadi sebuah perintah bagi umat manusia untuk menghindari perbuatan melampaui batas terutama dalam hal beragama. Selain itu, kata *Ghuluw* diartikan sebagai tindakan yang melampaui batas kebenaran. Di mana sesuatu yang berlebih-lebihan pasti akan keluar dari jalan yang lurus (Al-Hikmah, 2012)

- Asbabun Nuzul

Qs. An-nisa ayat 171 ini memiliki *asbabun nuzul* yang menarik, di mana ayat ini turun karena pada saat itu para ahli kitab yakni kaum Yahudi dan Nasrani berperilaku melampaui batas dalam beragama. Saat itu, kaum Nasrani yang mempertuhankan Isa putra Maryam, padahal Nabi Isa as. merupakan utusan Allah yang dikirimkan kepada mereka untuk mentauhidkan dan meyakini hanya Allah

Swt. yang harus disembah (Shihab, 2002a). Ayat ini bukan hanya ditujukan kepada kaum Nasrani yang mempersekutukan Nabi Isa saja, tapi juga diperuntukkan untuk kaum Yahudi. Karena, dalam ayat ini mengandung konteks “*Ahlal Kitab*”, pasalnya kaum Yahudi juga berlaku tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Yakni meyakini bahwa Uzair adalah putra Allah Swt.

- Munasabah Ayat

Jika ditinjau dari sisi *munasabah* ayat, Qs. An-Nisa ayat 171 memiliki *munasabah* (makna) atau keterkaitan dengan QS. At-Taubah ayat 30-31 yang mana ayat-ayat itu menguraikan tentang kaum Nasrani yang melampaui batas dalam beragama sehingga mereka menyebut Uzair sebagai putra Allah Swt. Selain itu, terdapat *munasabah* juga dengan Qs. Al-Isra ayat 85, “*Katakanlah (wahai Muhammad): Ruh adalah urusan Tuhanku*”. *Munasabah* dalam ayat ini adalah bahwa Qs. Al-Isra menunjukkan bahwa Isa al-Masih itu merupakan ruh yang benar adanya dan benar kesuciannya. Sehingga tentu hal ini menjadi bantahan terhadap segala tuduhan yang di lontarkan para ahli kitab sebagaimana kandungan yang terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 171 di atas.

Qs. An-Nisa ayat 171 juga memiliki keterkaitan dengan ayat yang akan dibahas selanjutnya yakni Qs. Al-Maidah ayat 77. Di mana kedua ayat ini memiliki kesamaan kata kunci yakni *al-Gholuw* juga ada kesamaan makna atau pembahasan. Kedua ayat ini sama-sama membahas terkait tindakan suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam beragama, padahal agama Islam tidak pernah memberatkan suatu hal apapun kepada umatnya.

- Penafsiran *Mufassir*

Qs. An-Nisa ayat 171 mengandung makna larangan bagi umat Islam untuk berperilaku berlebih-lebihan dalam hal ini. Allah memberi peringatan dengan mengingatkan kisah kaum Yahudi dan Nasrani. Di mana kaum Nasrani mengubah status kenabian Nabi Isa menjadi Tuhan yang mereka sembah. Kaum Yahudi kaum merendahkan dan merehmehkan kaum Yahudi, mereka menganggap agama mereka lebih baik di atas kaum Yahudi. Mereka mengklaim kebenaran apa yang mereka yakini dengan membabitnya tanpa memperhatikan benar atau salah.

Padahal, sikap yang diharapkan adalah sikap moderat. Bukan sikap ekstrim seperti dua pihak di atas. Yakni menempatkan sesuatu pada posisinya, tidak terlalu mengagungkan, tidak meremehkan bahkan menimbulkan berbagai konflik keagamaan (az-Zuhaili, 2016). Karena sikap ekstrim seperti itu hanya menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam agama. Dan yang paling buruk adalah bahwa sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam beragama bisa menghilangkan nilai-nilai Islam yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ayat ini juga menjadi sebuah jawaban dan penegasan bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanyalah Allah Swt. Hal ini terlihat dari makna kata “*Wahid*” atau “*Esa*”. Esa di sini meliputi Esa dalam hal Dzat-Nya, Sifat-Nya, dan perbuatan-Nya, sehingga tidak mungkin ada yang menyamai-Nya dalam segala hal.

2) QS. Al- Maidah : 77

- Kaidah Bahasa

Kata تغلوا taghlu /kamu juga digunakan secara berlebihan dalam arti studi yang serius tentang sifat sesuatu dan analisis tentang apa yang tersembunyi di dalam teks. Oleh karena itu, ayat di atas salah menambahkan kata غير الحق ghair menjadi haq. Dapat juga dikatakan bahwa kata ghair al haq berarti memalukan dalam arti tidak dibenarkan karena sesuatu itu terpuji, jadi yang tidak benar adalah tercela. Ini menunjukkan bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang mewah tetapi tidak menghakimi, seperti memuji perbuatan baik. (Ibn 'Asyur)

- *Asbabun Nuzul*

*Asbabun Nuzul* ayat ini dilandaskan pada tindakan kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan utusan Allah sebagai Tuhan. Kaum Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, dan kaum Yahudi menganggap bahwa Uzair adalah putra Tuhan. Pada mulanya mereka mencela nabi Isa as. sebagai anak haram karena lahir tanpa seorang ayah dari Rahim suci Siti Maryam, namun dari situ juga mereka menyimpulkan bahwa al-Masih putra Maryam itu sebagai anak Tuhan. Oleh karena mereka menjadikan utusan Allah Swt. sebagai Tuhan, maka Allah tegaskan untuk tidak berlebih-lebihan dalam keyakinan. Yang menjadi utusan tetap menjadi utusan dan Tuhan yang Esa hanyalah Allah Swt. semata (Katsir, 1994).

Dengan adanya sejarah tersebut, Rasulullah Saw. juga mewanti-wanti umatnya agar tidak berlaku seperti kaum Yahudi dan Nasrani tersebut.

- Munasabah Ayat

Selain ada keterkaitan lafadz dan makna dengan Qs. An-Nisa ayat 171 di atas, jika ditinjau dari munasabah ayat lain, QS. Al Maidah ayat 77 ini memiliki munasabah dengan QS. At-Taubah ayat 90. Allah berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

"Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah ' dan orang Nasrani berkata: 'Al-Masih itu putra Allah. ' Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka bagaimana mereka sampai berpaling?" (QS. at-Taubah [9]: 30).

Munasabahnya terdapat pada konteks ayat yang membahas tentang sikap kaum Nasrani dan Yahudi yang berlebih-lebihan dalam beragama yakni sampai mempersekutukan atau menjadikan hamba Allah Swt sebagai Tuhan.

- Penafsiran *Mufasssir*

Thabathaba'i berpikir secara berbeda. Menurutnya, ayat ini menamai orang Yahudi dan Kristen sampai membingungkan iman mereka saat ini tentang Tuhan dan manusia, agar tidak melewati batas kedalaman Agama, yaitu merenungkan 'Isa as. Sebagai anak Tuhan, sebagai iman Kristen, dan bahkan tidak memandang Uzair

dengan cara itu seperti yang diyakini orang Yahudi. Mereka dilarang mengikuti udara hawa nafsu manusia sebelum mereka, yaitu orang-orang musyrik yang beriman Keberadaan anak-anak Tuhan seperti yang dijelaskan dalam sejarah agama seperti Mesir kuno, Yunani, India, dan Cina. Itu benar logis ketika ajaran mereka meresap ke dalam iman Yahudi dan Nasrani hingga mereka beriman kepada 'Isa dan 'Uzair Sebagai anak-anak Tuhan (Shihab, 2002b)

Kemudian, bisa juga dipahami sebagai firman-Nya ( يا اهل الكتاب ) *ya Ahlal-Kitab* hanya ditujukan kepada orang Kristen sebagaimana ayat ini ditempatkan setelah penghentian mereka dan ditunjuk seperti itu Larangan ini adalah larangan bagi umat Kristiani untuk tidak melakukannya terlalu banyak untuk melihat 'Isa. seperti orang Yahudi sebelum mereka yang mengikuti nafsu mereka. Orang Kristen sangat membenci orang Yahudi dengan sikap super religious Dia. Tapi tanpa sadar, mereka melakukan perjalanan yang sama dalamnya keagamaan Di sinilah peringatan di atas sangat berguna.

### 3. Kolerasi Ayat dengan Isu Fundamentalisme

Ayat-ayat di atas, yakni QS. An-Nisa ayat 171 dan QS. Al-Maidah ayat 77 memiliki kaitan yang sangat erat dengan isu fundamentalisme. Dalam ayat-ayat tersebut, fundamentalisme diartikan sebagai tindakan berlebih-lebihan dalam beragama. Contohnya, segala tindakan keagamaan hanya terpatok pada nash, menganggap pemahamannya yang paling benar dan orang lain yang beda pemahaman adalah salah bahkan sebagian disebut kafir.

Tindakan tersebut dianggap fundamentalisme karena pada dasarnya, Islam selalu mengatur segala hal dengan baik dan tidak pernah ada paksaan atau bahkan memberatkan penganutnya. Oleh karenanya, tidak sepatutnya bagi kaum muslimin untuk mengekang umat yang lain dalam beragama. Hal tersebut hanya akan menimbulkan berbagai konflik keagamaan, meski tidak semua kaum fundamentalisme memicu konflik, tapi mayoritas penganut fundamentalisme terkontaminasi dengan berbagai strategi gelap bahkan berujung kekerasan dalam beragama.

### 4. Hadits Mengenai Fundamentalisme

Bagian ini menyebutkan beberapa hadits yang berkenaan dengan isu fundamentalisme yang bermakna berlebih-lebihan dalam beragama. Di antaranya:

- HR. Imam Ahmad

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

*"Janganlah kalian berlaku ghuluw (sikap berlebih-lebihan), karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena bersikap ghuluw dalam agama." (HR. Imam Ahmad no 3078) (Sultanera, 2005)*

- HR. Imam Bukhari

Menunjukkan bahwa Rasulullah melarang sikap berlebih-lebihan dalam beragama seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.

لا تُظْرُونِي كَمَا أَظْرَبَتِ النَّصَارَى عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

“Jangan puji aku secara berlebihan seperti halnya orang Kristen memuji Isa putra maryam. Karena sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusan-Nya” (HR. Bukhari). (Nurudin, 2021).

### 5. Pandangan Ulama Terhadap Fundamentalisme

- a. Imam Al- Ghazali (1058\_1111 M), beliau berpendapat bahwa Islam fundamentalis itu adalah suatu hukum Islam yang menggunakan *al-hadits* dan *nash* al- qur’an sebagai suatu ajaran yang di kembangkan. Beliau menyebutkan bahwa Islam menjadi tempat lahirnya ide-ide yang berkaitan dengan paham-paham atau aliran-aliran baru yang semakin merajalela di bangsa yang berlandaskan pancasila ini.
- b. Imam Muhammad Abduh (1849\_1905 M), beliau mendefinisikan Islam fundamentalis sebagai pokok-pokok ajaran Islam dalam memeluk ajaran agama, disertai dengan jiwa semangat ke-Islaman dan tatanan masyarakat Islam.
- c. Imam Hasan Al- Banna (1908- 1949 M), beliau menyebut Islam fundamentalisme sebagai *hujjah* atau dalil-dalil yang berdasarkan *nazhar syar’i* (kacamata sar’i) dengan *nazhar aqli* (kacamata akal) dalam *hal qath’I* (Ali, n.d.).
- d. Ibnu Rusyd (1126-1198 M), beliau menjelaskan istilah fundamentalis sebagai aliran Islam yang berlandaskan pada *as-sunnah*. Menurutnya, Islam fundamentalis menjadi Islam penakwilan atau Islam *dilalah* yang menggunakan kaidah bahasa arab sehingga memerlukan proses yang sangat panjang dalam memahaminya (Islamiyati, 2022).

### B. Fundamentalisme dan Agama

Fenomena fundamentalisme yang merupakan sebuah pemikiran keagamaan yang terkesan hanya merujuk pada satu sumber utama dan tertutup dari sumber-sumber keagamaan yang lainnya ini, pada dasarnya terjadi pada setiap agama yang ada, terutama pada agama yang bersifat tekstual atau literal. Sehingga, fundamentalisme ini lahir dalam berbagai tradisi keagamaan monoteisme seperti agama Budha, Hindu, Kong Hu Chu, dan Islam tentunya (Agama-agama, 2018).

Kaum fundamentalisme berkaitan erat dengan sisi keagamaan. Hal tersebut dikarenakan kaum fundamentalisme seringkali menafsirkan nilai-nilai agama secara literal. Selain itu, kaum fundamentalisme juga seringkali menggaungkan berbagai aspirasi keagamaan dan cenderung bersifat radikal, dengan memunculkan gerakan-gerakan yang terkadang mengandung unsur kekerasan namun mengatasnamakan agama. Biasanya kaum fundamentalisme menyebut hal ini sebagai bentuk jihad.

Prinsip-prinsip yang dipegang oleh kaum fundamentalisme adalah bahwa mereka memegang erat ajaran agama secara tekstual dan menolak pemahaman kontekstual dari kitab-kitab suci agama; menolak adanya pluralism dan relevansi dalam kehidupan beragama; seringkali memonopoli kebenaran dari tafsir agama sehingga memberi peluang besar bagi aksi-aksi kekerasan agama; dan sebagainya (Ratnasari, 2010) . Di agama Kristen, kaum fundamentalis memegang teguh bahwa bible adalah kitab suci yang sangat mutlak dan tidak berubah, yang tidak menerima

penafsiran makna lain (Mikail, 2020). Dan di agama Islam, kaum fundamentalis menekankan semua tindakan terutama aqidah harus mutlak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tanpa ada penjelasan atau penafsiran dari yang lainnya.

Sebuah konsep yang dipegang oleh kaum fundamentalisme dalam beragama adalah bahwa di kehidupan ini hanya ada dua tatanan kehidupan sosial masyarakat, yakni tatanan masyarakat *Islam (Al nidham Al islami)* dan tatanan masyarakat jahiliah (*Al nidham Al jahili*). Di mana, keduanya merupakan jenis tatanan masyarakat yang bertolak belakang, atau dalam istilah lain disebut Haq dan bathil. Oleh karenanya, kaum fundamentalisme seringkali menafikan keberadaan sistem kenegaraan yang berlaku jika negara tersebut tidak menganut prinsip kenegaraan Islam terdahulu atau dalam Islam sering disebut dengan istilah *khilafah*.

Dalam Islam itu sendiri, fundamentalisme menjadi sebuah ideologi yang saat ini sedang mengalami perkembangan penyebaran yang sangat pesat. Baik dari sisi kebudayaan, keagamaan, politik, bahkan segi strategi sekalipun. Namun, seiring penyebaran tersebut, fundamentalisme dalam agama Islam ini menjadi pemicu banyaknya perdebatan di kalangan umat Islam, terutama di kalangan akademisi yang lebih memahami konsep dalam ideologi fundamentalisme, terlebih lagi bahwa istilah fundamentalisme ini lahir dari tradisi agama Kristen (Garaudy, 1993).

Berbagai sikap ekstrim dan keras muncul dari sisi Fundamentalisme Islam ini. Pada dasarnya, hal ini menjadi sebuah reaksi yang diberikan oleh kaum fundamentalis terhadap berbagai fenomena di dunia terutama negara sendiri, baik itu bersumber dari kebijakan pemerintah, atau tindakan di masyarakat luas yang dianggap menyudutkan Islam dan tidak sesuai dengan aturan agama Islam secara utuh.

Akar utama dalam hal ini adalah bahwa Fundamentalisme agama Islam berusaha untuk mengembalikan segala hal yang terjadi pada satu sumber inti yakni Al-Qur'an secara mutlak tanpa menerima adanya penafsiran yang lebih luas dari ayat Al-Qur'an tersebut. Hal ini lah yang membuat pemikiran Islam menjadi lebih sempit dan berujung hilangnya nilai *rahmatan Lil Alamin* pada jiwa Muslim, terlebih jika prinsip kaum fundamentalis tidak diterima dan diterapkan oleh pihak lain.

Adapun dampak dari fundamentalisme agama Islam, mengarah pada sisi *syari'ah* agama dan juga tatanan kenegaraan. Di mana, keduanya dianggap harus mutlak sesuai dengan ketentuan Islam secara literal. Maka akan timbul pandangan bahwa, tidak akan tercipta keharmonisan antara agama Islam dengan negara jika hukum-hukum Islam tidak ditegakkan; kaum barat akan selalu menjadi musuh utama yang mengancam akidah umat Islam, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, meski tidak dapat dipungkiri bahwa fundamentalisme akan selalu beriringan dengan agama, tapi perlu menjadi perhatian bahwa tanggapan dan sikap bijak terhadap segala fenomena keagamaan yang terjadi sangat diperlukan. Berpegang teguh pada sumber dasar agama sebagai landasan pemikiran itu memang kewajiban, namun pada hakikatnya Islam bukan agama yang kaku dan tertutup.

Perlu adanya penguatan pemikiran umat baik berupa tafsir, ungkapan ulama, dan yang lainnya.

### **C. Sejarah Fundamentalisme**

Fundamentalisme tidak terlahir secara seponan begitu saja, terdapat banyak Langkah atau proses sehingga istilah tersebut dipakai dan disandingkan dengan Islam. Secara makro, latar belakang lahirnya fundamentalisme adalah situasi politik ditingkat nasional dan internasional. Yang dapat dibuktikan dengan maraknya fundamentalisme di bawah mendiang Khalifah Ali bin Abi Thalib di mana situasi politik tidak menguntungkan.

Diawali dengan gejolak politik paska pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian Mu'awiyah menyangkal keberadaan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan terjadi ketegangan antara kedua sisi ini dan meyebabkan "tahkim" antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah. Ada yang memihak Ali dan ada yang memihak Mu'awiyah bahkan adapula yang keluar dari pihak keduanya yang disebut dengan Khawarij. Kelompok ini memandangnya sebagai "penengah" tetapi bersifat radikal (Idrus, 2002).

Fundamentalisme pra-modern berawal di Semenanjung Arabia yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kelompoknya bernama Wahhabisme. Fundamentalisme juga berkembang di beberapa belahan dunia Islam, seperti di Nigeria Utara yang dipimpin oleh Syaikh Utsman dan Fadio (yang berhasil mendirikan kekhalifahan "Sakoto"). Di daerah Afrika Barat dipimpin oleh Haji Umar Tal (1794-1865) di kepala India Ahmad Syahid (1787-1831), kemudian mencapai Sinegal, Bangladesh serta bahasa Indonesia (Ali, n.d.)

Di Indonesia, fundamentalisme berkembang pada abad ke-17 dengan adanya dua alasan: yang pertama berjuang untuk eksistensi Bid'ah dan takhayul untuk Kembali ke Islam yang benar yaitu ajaran Wahhabi. Hal ini ditandai dengan lahirnya kelompok Padri di Minangkabau. Kedua, karena kondisi sosial politik dan ekonomi kacau sementara pemerintah lamban bertindak. Di era akhir Soeharto, fundamentalisme modern muncul karena Indonesia saat itu sedang mengalami krisis yang sangat multidimensional. Serius, ada ketidakstabilan sosial-politik, ekonomi dan etika yang serius. Orang-orang khawatir dan mempercayai pemerintah dan sistem telah menghilang, seperti yang disaksikan oleh kelompok Khawarij pada saat permulaannya (Sulaeman, 2019)

### **D. Permasalahan Fundamentalisme Islam**

#### **Gerakan Islam Fundamentalisme di Universitas Sriwijaya Palembang**

Islam di Indonesia ditandai dengan hadirnya gerakan Islam baru (new islamic movement) yang terjadi ketika tahun 1980-an. Gerakan gerakan islam baru ini lahir dari Timur Tengah, dan kebanyakan masyarakat Indonesia mengikuti gerakan tersebut, hal ini terjadi dikarekan masyarakat indonesia mengenal Timur Tengah sebagai pusat peradaban agama islam baik dari segi pendidikan, maupun kultur budaya. Salah satu bukti nyata dari gerakan islam baru ini adalah banyaknya mahasiswa yang pernah belajar di timur tengah (mengikuti gerakan islam baru) menyebar luaskan pemikiran pemikiran yang ada dalam gerakan tersebut kepada

kalangan masyarakat melalui kegiatan keagamaan yang mereka naungi (Abaza, 1994).

Saat kembali ke Indonesia para mahasiswa timur tengah ini banyak diundang dalam acara pengajian atau pelatihan mengenai keislaman di beberapa kampus. Melalui forum itu mereka menerapkan ajaran yang dibawa dari Timur Tengah dan mendapat respon positif dari para mahasiswa Indonesia. Uniknya, gerakan Islam baru ini berkembang di kalangan universitas umum bukan universitas berbasis Islam. Kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit dibandingkan mahasiswa dari kampus umum (Harto, 2008).

Berkembangnya gerakan Islam Fundamentalis di Unsri perlu dilihat dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal kampus itu sendiri. Ada 8 faktor yang melahirkan kelompok gerakan Islam baru ini, pertama, penghapusan politik kampus menjadikan para mahasiswa kehilangan penyalur aspirasi mereka. Akibatnya, lembaga kemahasiswaan intra kampus sudah tidak diminati para mahasiswa, sehingga mereka beralih ke gerakan Islam baru ini. Kedua, adanya lembaga pemerintahan semacam SMPT, sehingga mereka kurang puas dalam mengemukakan pendapat, karena kegiatan tersebut harus dengan persetujuan rektor. Selain itu, dengan adanya sistem SKS, mereka dituntut untuk menyelesaikan studi dengan cepat, sehingga tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah sosial yang terjadi. Ketiga, sebagian mahasiswa memiliki latar belakang keluarga Muslim yang secara kultural sudah mengenal Islam. Keempat, ketika UU tentang partai politik dan dijadikannya pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berpolitik, menjadikan mahasiswa tetap memilih Islam sebagai ideologi perjuangan. Kelima, banyaknya alumni Timur Tengah yang pemikirannya sejalan fena gerakan keagamaan yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Keenam, bertambah banyaknya penerbitan buku terjemahan karya pemikir kelompok radikal-fundamentalis. Karya mereka lalu dijadikan acuan ideologi mereka. Ketujuh, semangat ukhuwah Islam yang dijadikan salah satu doktrin ajaran yang ditanamkan kepada setiap jamaah. Kedelapan, derasnya arus westernisasi dalam era informasi dan globalisasi yang dianggap sebagai tantangan yang merusak keyakinan dan moral umat Islam. Kurangnya pemahaman terhadap teks keagamaan melahirkan gerakan keagamaan yang bernuansa fundamentalis. Gerakan fundamentalis di UNSRI lebih diminati oleh mahasiswa dari ilmu-ilmu alam (teknik, MIPA, pertanian, farmasi, dan kedokteran).

Adapun beberapa gerakan keagamaan yang terdapat di UNSRI. Pertama, gerakan tarbiyah, gerakan ini juga sering disebut *harakah*, gerakan ini berkembang di UNSRI sekitar tahun 1990. Dalam kesehariannya, gerakan ini cukup mudah dikenali. Mereka menggunakan istilah Arab seperti *Ana*, *Antum*, *Akhi*, dan *Ukhti* antar sesama anggota. Kedua, jamaah tabligh, gerakan ini memiliki cakupan yang luas, baik dari Eropa maupun Asia, didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas, ia merupakan salah satu amir pertama yang sebelumnya belajar pada kakaknya, yaitu Syekh Muhammad Yahya, seorang guru madrasah *Mazhadir al-Ulum* Saharnapur. Dalam gerakan ini, tidak mengenal istilah anggota layaknya sebuah organisasi, pengajian selalu diadakan terbuka untuk umum. Ketiga, gerakan salafi, mereka

sering mengklaim bahwa dirinya penganut paham *Ahlussunah wal Jamaah*. Fokus pembahasan gerakan ini ialah memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercemar dengan berbagai bentuk khufarat dan bid'ah. Pola pengajian mereka adalah membahas kitab, dan rujukan yang mereka pakai biasanya karya ulama salaf (Sunnah, n.d.)

Terakhir ada gerakan hizbut tahrir, gerakan ini secara terbuka menyatakan bahwa mereka termasuk salah satu gerakan politik Islam yang didirikan oleh Syaikh Taqyuddin al-Nabhani pada tahun 1372 H di al-Quds. Secara fisik gerakan ini tidak jauh berbeda dengan gerakan lain, penampilan mereka sama, laki-laki memakai baju koko dan celana diatas mata kaki, sedangkan perempuan menggunakan jubah berwarna gelap. Tidak jauh berbeda dengan kelompok lain, kelompok ini juga mempunyai wadah pengajian dengan berupaya menyebarkan doktrin ajarannya. Mereka mencoba menjawab setiap permasalahan yang muncul di masyarakat dengan pemikiran-pemikiran Islam (Hilal, 2000).

Dalam beribadah, kelompok gerakan fundamentalis ini benar-benar mencontoh apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan secara sempurna (*kaffah*). Mereka meyakini bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits merupakan suatu hal yang harus diyakini kebenarannya serta diamalkan dalam kehidupan. Sehingga menurut mereka segala bentuk peribadahan itu haram kecuali yang sudah diperintahkan atau dalam artian bentuk ibadah yang tidak ada dalam al-quran atau sunah dianggap bid'ah (Mul Khan, 2000).

### **Kesimpulan**

Fundamentalisme merupakan sebuah pemikiran yang dilandaskan secara satu arah pada suatu dasar yang utuh. Fundamentalisme di sini berusaha mengembalikan segala unsur kehidupan pada satu pokok tanpa memperhatikan sumber pendukung lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada agama-agama pemnganut monoteisme yang menghukumi kitab suci sebagai sumber literal. Adapun kata yang berhubungan erat dengan isu fundamentalisme ini adalah *al-ashl*, *al-gholuw*, *al-'unf*, *al-irhab* dan *al-tatarraf*. Di mana kata-kata ini menunjukkan bahwa fundamentalisme dianggap sebuah pemikiran yang mempersempit wawasan agama, mengekang, dan literal.

Isu fundamentalisme ini sangat berkaitan erat dengan doktrin agama. Karena pada dasarnya, fundamentalisme menjadi sebuah pemahaman yang mengarah pada hal yang menjadi dasar sebuah agama. Sehingga, isu fundamentalisme ini bukan hanya ada di agama Islam saja melainkan hampir ada di semua agama terutama agama monoteisme yang bersifat literal dalam segi pemikirannya. Fundamentalisme ini bisa dianggap positif dan bisa juga dianggap negatif sesuai dengan strategi kaumnya dalam mengekspresikan sikap fundamentalisnya. Oleh karenanya, penting untuk memahami konteks fundamentalisme dengan benar agar tidak terbawa arus keagamaan yang salah dan memicu konflik keagamaan.

Fundamentalisme tidak terlahir secara seponan begitu saja, terdapat banyak Langkah atau proses sehingga istilah tersebut dipakai dan disandingkan dengan Islam. Secara makro, latar belakang lahirnya fundamentalisme adalah situasi

politik ditingkat nasional dan internasional. Yang dapat dibuktikan dengan maraknya fundamentalisme di bawah mendiang Khalifah Ali bin Abi Thalib di mana situasi politik tidak menguntungkan. Diawali dengan gejolak politik pasca pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian Muawiyah menyangkal keberadaan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan terjadi ketegangan antara kedua sisi ini dan menyebabkan tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ada yang memihak Ali dan ada yang memihak Muawiyah bahkan adapula yang keluar dari pihak keduanya yang disebut dengan Khawarij. Kelompok ini memandangnya sebagai penengah tetapi bersifat radikal. Fundamentalisme pra-modern berawal di Semenanjung Arabia yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kelompoknya bernama Wahhabisme. Fundamentalisme juga berkembang di beberapa belahan dunia Islam, seperti di Nigeria Utara yang dipimpin oleh Syaikh Utsman dan Fadjo yang berhasil mendirikan kekhalifahan Sakoto.

Islam di Indonesia ditandai dengan hadirnya gerakan Islam baru (*new islamic movement*) yang terjadi ketika tahun 1980-an. Gerakan gerakan islam baru ini lahir dari Timur Tengah, dan kebanyakan masyarakat Indonesia mengikuti gerakan tersebut. Berkembangnya gerakan Islam Fundamentalis ini perlu dilihat dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam beribadah, kelompok gerakan fundamentalis ini benar-benar mencontoh apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan secara sempurna (*kaffah*). Sehingga menurut mereka segala bentuk peribadahan itu haram kecuali yang sudah diperintahkan atau dalam artian bentuk ibadah yang tidak ada dalam al-quran atau sunah dianggap bid'ah.

**Daftar Pustaka**

- Abaza, M. (1994). *Generasi Baru Mahasiswa Indonesia di al-Azhar*. Islamika.
- Afroni, S. (2016). Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 72.
- Agama-agama, F. (2018). *Abu Bakar MS: Fundamentalise Agama-agama... 10(1)*.
- Al-Hikmah. (2012). *Ghuluw, Berlebih-lebihan Dalam Beragama*. Alhikmah.ac.id. <https://alhikmah.ac.id/ghuluw-berlebih-lebihan-dalam-beragama/>
- Al-Husni, F. (1905). *Fath ar-Rahman li Thalibi Ayat Al-Qur'an*. Mathabaah al-Ahliyah.
- Ali. (2004). *Irhab (Terorisme) yang Dipopulerkan Oleh Amerika Serikat*. Al-Manhaj.or.id. <https://almanhaj.or.id/1343-irhab-terorisme-yang-dipopulerkan-oleh-amerika-serikat-html>
- Ali, N. H. (n.d.). *Gerakan Fundamentalisme Islam Di ndonesia*.
- Asqalani, I. H. (1988). *Fathul Bari* (12th ed.). Darul Rayyan Lil Turats.
- az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Gema Insani.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post MODernisme*. Paramadina.
- Bakar, A. (2014). Theologi Fundamentalisme. *Toleransi*, 1, 157.
- Fauzan. (2010). Fundamentalisme Dalam Islam. *Studi Lintas Agama*, 5, 51.
- Garaudy, R. (1993). *Islam: Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*. Pustaka.
- Harto, K. (2008). Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum. In *Fundamentalisme* (p. 63).
- Hilal, S. (2000). *Gerakan Dakwah Islam di Indonesia*. Pustaka Tarbiatuna.
- Idrus, M. (2002). Fundamentalisme sebagai Ideologi Transisi. *UNISIA*, XXV(45).
- Irawan, D. (2014). Kontroversi Makna dan Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Tentang Menciptakan Perdamaian. *Religi*, X(1), 68.
- Islamiyati, R. (2022). Kritik Bassam Tibi Terhadap Pemurnian Islam dalam Gerakan Fundamentalisme Islam. *Institutional Reporsitory UIN Kalijaga*.
- Katsir, I. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (2003rd ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Lawrence, B. B. (1989). *Defenders of God : The Fundamentalist Revolt Aganst The Modern Age*.
- Mikail, K. (2020). Problem Doktrin Keagamaan Dan Fundamentalisme Dalam Membangun Budaya Multikultural. *Journal of Darussalam Islamic Studies*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.47747/jdis.v1i1.87>

- Mulkhan, A. M. (2000). *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*. Benteng.
- Nurudin, M. (2021). *Jangan Puji Aku Seperti Halnya Orang Kristen Memuji Isa*. Lenteranalar.com. <https://lenteranalar.com/jangan-puji-aku-seperti-halnya-orang-kristen-memuji-isa/>
- Ratnasari, D. (2010). *JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI*. 4(1), 4.
- Rosidah, N. (n.d.). *Fundamentalisme agama*. 20, 1–24.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Misbah Jilid 4*. Lentera Hati.
- Sulaeman, M. (2019). Kontemplasi. *Ilmu Ilmu Ushuluddin*.
- Sultanera. (2005). *Ensiklopedi Hadits (v15.1.0)*. Lidwa.
- Sunnah, I. (n.d.). *Majalah Kelompok Salafi*. Majalah Ihya’u Sunnah.